



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 5 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Setia Negara I Sitiotio Kelurahan Setia Negara
Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Roy Simangunsong, SH. dan Rekan Advokat/Konsultan hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Juli 2020 yang di daftarkan di kepaniteran Negri Pematang Siantar Nomor : 196/L/SK/2020/PN Pms. tanggal 6 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-53/PSIAN/Euh.2/06/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan mengakibatkan mati “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah kaos oblong warna coklat
- 1 unit sepeda motor merek Supra X No.Pol BK 4444 ZJ

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi berterus terang dalam persidangan tidak mempersulit persidangan ;

2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

3. Bahwa Terdakwa sudah melakukan permohonan maaf kepada keluarga korban (Almarhum) melalui keluarga terdakwa dan bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan anak korban ;

4. Bahwa terdakwa masih terlalu muda dan masih ada harapan untuk merubah sikap menjadi lebih baik kedepannya ;

5. Bahwa terdakwa masih ingin meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, demi masa depan yang lebih cerah ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-53/PSIAN/Ep.2/06/2020, tanggal 15 Juni 2020 sebagai berikut :

Dakwaan Pertama

Bahwa ia terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi, pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Lokomotif simpang Jalan Bandung Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Syahdan Kesumayadi, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi pergi ke kedai tuak Torop Sirait yang terletak di Jalan Sitio-tio Kelurahan Setia Negara Pematangsiantar dan bertemu dengan temannya Wilko Tanjung serta korban Syahdan Kesumayadi. Selanjutnya mereka bersama-sama minum tuak dan setelah puas maka pada pukul 21.00 Wib Syahdan Kesumayadi mengajak terdakwa dan Wilko Tanjung untuk melanjutkan minum tuak ke cafe milik boru Hombing di Jalan Lokomotif dan yang membayar minuman adalah Syahdan Kesumayadi. Lalu berangkatlah terdakwa, Wilko Tanjung dan Syahdan Kesumayadi ke cafe tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Cafe Boru Hombing maka mereka pun melanjutkan minum tuak dan setelah selesai minum tuak maka Syahdan Kesumayadi membayar uang minuman dan terdakwa serta Syahdan Kesumayadi pun pergi ketempat parkir sepeda motor dimana terdakwa menyuruh Syahdan Kesumayadi memanggil Wilko Tanjung yang masih berada didalam cafe namun terdakwa menolak dan berkata agar Syahdan Kesumayadi lah yang memanggil Wilko Tanjung yang masih berada didalam cafe. Setelah beberapa kali Syahdan Kesumayadi menyuruh terdakwa memanggil Wilko Tanjung namun ditolak sehingga Syahdan Kesumayadi menjadi emosi dan mengatakan apanya kau serta menarik lengan baju terdakwa sehingga koyak. Kemudian terdakwa memukul wajah Syahdan Kesumayadi dengan tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengakibatkan Syahdan Kesumayadi jatuh kearah depan dan wajahnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhempas kebebasan. Setelah itu Wilko Tanjung keluar dari dalam cafe dan berkata kenapa Fen dan dijawab terdakwa bertengkar bang sama Syahdan. Kemudian terdakwa dan Wilko Tanjung mengangkat tubuh Syahdan Kesumayadi kedalam becak mesin milik Marbun dan membawanya ke rumah sakit umum Djasamen Saragih Pematangsiantar.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Syahdan Kesumayadi mengalami :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dikenal, dewasa umur 39 tahun panjang badan 170 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena adanya perdarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul pada daerah kepala bagian belakang dan diperberat dengan adanya penyakit paru (TB paru/Tuberculosis Paru) yang telah lama diderita korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar pada daerah bibir dan leher, mengalami luka lecet pada daerah dahi, pipi dan kaki yang keseluruhannya disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul

Sebagaimana pada kesimpulan Visum Et Revertum mayat atas nama Syahdan Kesumayadi No.1852/IV/UPM/III/2020 tanggal 3 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Reinhard JD Hutahaean.SpFM.SH.MM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi, pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Lokomotif simpang Jalan Bandung Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, melakukan penganiayaan terhadap Syahdan Kesumayadi mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi pergi ke kedai tuak Torop Sirait yang terletak di Jalan Sitio-tio Kelurahan Setia Negara Pematangsiantar dan bertemu dengan temannya Wilko Tanjung serta korban Syahdan Kesumayadi. Selanjutnya mereka bersama-sama minum tuak dan setelah puas maka pada pukul 21.00 Wib Syahdan Kesumayadi mengajak terdakwa dan Wilko Tanjung untuk melanjutkan minum tuak ke cafe milik boru Hombing di Jalan Lokomotif dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar minuman adalah Syahdan Kesumayadi. Lalu berangkatlah terdakwa, Wilko Tanjung dan Syahdan Kesumayadi ke cafe tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Cafe Boru Hombing maka mereka pun melanjutkan minum tuak dan setelah selesai minum tuak maka Syahdan Kesumayadi membayar uang minuman dan terdakwa serta Syahdan Kesumayadi pun pergi ke tempat parkir sepeda motor dimana terdakwa menyuruh Syahdan Kesumayadi memanggil Wilko Tanjung yang masih berada didalam cafe namun terdakwa menolak dan berkata agar Syahdan Kesumayadi lah yang memanggil Wilko Tanjung yang masih berada didalam cafe. Setelah beberapa kali Syahdan Kesumayadi menyuruh terdakwa memanggil Wilko Tanjung namun ditolak sehingga Syahdan Kesumayadi menjadi emosi dan mengatakan apanya kau serta menarik lengan baju terdakwa sehingga koyak. Kemudian terdakwa memukul wajah Syahdan Kesumayadi dengan tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengakibatkan Syahdan Kesumayadi jatuh kearah depan dan wajahnya terhempas kebatuan. Setelah itu Wilko Tanjung keluar dari dalam cafe dan berkata kenapa Fen dan dijawab terdakwa bertengkar bang sama Syahdan. Kemudian terdakwa dan Wilko Tanjung mengangkat tubuh Syahdan Kesumayadi kedalam becak mesin milik Marbun dan membawanya ke rumah sakit umum Djasamen Saragih Pematangsiantar.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Syahdan Kesumayadi mengalami :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dikenal, dewasa umur 39 tahun panjang badan 170 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena adanya perdarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul pada daerah kepala bagian belakang dan diperberat dengan adanya penyakit paru (TB paru/Tuberculosis Paru) yang telah lama diderita korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar pada daerah bibir dan leher, mengalami luka lecet pada daerah dahi, pipi dan kaki yang keseluruhannya disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul

Sebagaimana pada kesimpulan Visum Et Revertum mayat atas nama Syahdan Kesumayadi No.1852/IV/UPM/III/2020 tanggal 3 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Reinhard JD Hutahaean.SpFM.SH.MM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Wilko Tanjung, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama terdakwa dan Syahdan Kesumayadi minum tuak di Sitio-tio dan karena tanggung maka lanjut minum tuak ke kafe Boru Hombing di Jalan Lokomotif Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan mereka naik sepeda motor bertiga ;
- Bahwa selesai minum tuak saksi keluar dari dalam kedai tuak dan diluar kedai melihat korban Syahdan Kesumayadi sudah tergeletak di depan kedai tuak dan wajahnya menghadap ke tanah, lalu saksi bertanya kepada terdakwa kenapa Fen dan dijawab terdakwa bertengkar aku bang dengan korban ditariknya baju ku sampai koyak dan terdakwa mengaku menyiku wajah korban hanya satu kali dengan tangannya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara terdakwa dengan korban dan saat minum tuak korban sering batuk-batuk ;
- Bahwa saksi saat itu tidak ada memeriksa denyut nadi korban dan saksi bersama terdakwa pun mengangkat tubuh korban kedalam becak bermotor milik saksi Sumardi alias Marbun yang sedang parkir di depan kedai tuak ;
- Bahwa awalnya korban dibawa ke rumah sakit tentara namun ditolak dan disuruh dibawa ke rumah sakit umum dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sumardi alias Marbun di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian saksi habis minum tuak dan tiba-tiba melihat korban Syahdan Kesumayadi telah ada didalam becak milik saksi dan saksi bertanya kepada terdakwa kenapa baju mu koyak dan dijawab terdakwa habis berantam dengan korban ;
- Bahwa saksi yang membawa korban ke rumah sakit tentara dan terdakwa ikut mengantarnya dengan naik sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah sakit tentara disuruh dibawa ke rumah sakit umum dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar dan akhirnya disuruh dibawa aja ke kamar mayat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Desi Arisanti di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri dari Syahdan Kesumayadi dan mengetahui suaminya telah meninggal dunia atas pemberitahuan dari petugas kesehatan rumah sakit dan antara suami saksi dengan terdakwa serta Wilko Tanjung adalah teman baik ;
- Bahwa saksi melihat di wajah korban ada luka, bibir pecah dan berdarah dan korban ada sakit paru 4 tahun yang lalu dan sekarang sudah sembuh ;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tentang kematian korban dari Bapak Mardi ;
- Bahwa saksi belum dapat menerima permintaan maaf keluarga terdakwa karena sampai sekarang masih berduka ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut umum menghadirkan saksi Ahli Dr. Reinhard John Devison Hutahaeen. Spf. Sh. MM yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab kematian korban kekerasan tumpul pada daerah kepala kiri belakang dan posisi korban yaitu penyakit paru ;
- Bahwa saksi yang membawa korban ke rumah sakit tentara dan terdakwa ikut mengantarnya dengan naik sepeda motor ;
- Bahwa terjadi pendarahan di kepala korban dan luka lecet serta memar diwajahnya ;
- Bahwa saksi yang membuat visum atas nama korban Syahdan Kesumayadi dengan hasil Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dikenal, dewasa umur 39 tahun panjang badan 170 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena adanya perdarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul pada daerah kepala bagian belakang dan diperberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya penyakit paru (TB paru/Tuberculosis Paru) yang telah lama diderita korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar pada daerah bibir dan leher, mengalami luka lecet pada daerah dahi, pipi dan kaki yang keseluruhannya disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul Sebagaimana pada kesimpulan Visum Et Revertum mayat atas nama Syahdan Kesumayadi No.1852/IV/UPM/III/2020 tanggal 3 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama Wilko Tanjung dan Syahdan Kesumayadi minum tuak di Sitio-tio dan karena tanggung maka lanjut minum tuak ke kafe Boru Hombing di Jalan Lokomotif Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan mereka naik sepeda motor boncengan bertiga ;
- Bahwa terdakwa minum tuak sebanyak 4 gelas dan saat keluar dari kedai tuak terjadi perdebatan antara terdakwa dengan Syahdan Kesumayadi yaitu memanggil Wilko Tanjung untuk pulang ;
- Bahwa setelah beberapa kali Syahdan Kesumayadi menyuruh terdakwa memanggil Wilko Tanjung namun ditolak sehingga Syahdan Kesumayadi menjadi emosi dan mengatakan apanya kau serta menarik lengan baju terdakwa sehingga koyak ;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul wajah Syahdan Kesumayadi dengan sikut tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengakibatkan Syahdan Kesumayadi jatuh kearah depan dan wajahnya terhempas kebebatuan ;
- Bahwa posisi korban sedikit menyamping dan korban tidak bergerak lagi dan tidak ada berdarah tubuhnya ;
- Benar terdakwa dan Wilko Tanjung akhirnya menaikkan tubuh korban ke dalam becak mesin milik saksi Sumardi alias Marbun dan dibawa ke rumah sakit tentara sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang naik sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya memberitahukan kepada keluarganya dan 2 jam berikutnya datanglah petugas Polisi menjemput terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tahu akibat perbuatannya si korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian selain menghadapi saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah kaos oblong warna coklat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor merek Supra X No.Pol BK 4444 ZJ ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, baik kepada saksi - saksi maupun terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi - saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan, ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Lokomotif simpang Jalan Bandung Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan als Fendi berdebat dengan Korban Syahdan Kesumayadi sampai lengan baju dari aju Efendy Hasibuan als Fendi robek karena ditarik korban Syahdan Kesumayadi, lalu terdakwa reflex dan langsung memukul wajah dari Syahdan Kesumayadi memakai sikunya yang mengakibatkan Korban Syahdan Kesumayadi terjatuh di bebatuan dan akhirnya Meninggal dunia;
- Bahwa Benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi pergi ke kedai tuak Torop Sirait yang terletak di Jalan Sitio-tio Kelurahan Setia Negara Pematangsiantar dan bertemu dengan temannya saksi Wilko Tanjung serta korban Syahdan Kesumayadi. Selanjutnya mereka bersama-sama minum tuak dan setelah puas maka pada pukul 21.00 Wib Syahdan Kesumayadi mengajak terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi dan saksi Wilko Tanjung untuk melanjutkan minum tuak ke cafe milik boru Hombing di Jalan Lokomotif dan yang membayar minuman adalah korban Syahdan Kesumayadi. selanjutnya berangkatlah terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi, saksi Wilko Tanjung dan korban Syahdan Kesumayadi ke cafe tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian sesampainya di Cafe Boru Hombing maka mereka pun melanjutkan minum tuak dan setelah selesai minum tuak maka korban Syahdan Kesumayadi membayar minuman tersebut kemudian terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi serta Syahdan Kesumayadi pun pergi ketempat parkir sepeda motor dimana korban Syahdan Kesumayadi menyuruh terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi memanggil saksi Wilko Tanjung yang masih berada didalam cafe namun terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi menolak dan berkata agar

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Syahdan Kesumayadi lah yang memanggil saksi Wilko Tanjung yang masih berada didalam cafe. Dan setelah beberapa kali korban Syahdan Kesumayadi menyuruh terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi memanggil saksi Wilko Tanjung namun ditolak sehingga korban Syahdan Kesumayadi menjadi emosi dan mengatakan apanya kau serta menarik lengan baju terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi sehingga koyak. Kemudian terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi memukul wajah korban Syahdan Kesumayadi dengan tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban Syahdan Kesumayadi jatuh kearah depan dan wajahnya terhempas kebatuan. Kemudian saksi Wilko Tanjung keluar dari dalam cafe dan berkata "kenapanya Fen" dan dijawab terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi "bertengkar bang sama Syahdan". Kemudian terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi dan saksi Wilko Tanjung mengangkat tubuh korban Syahdan Kesumayadi kedalam becak mesin milik Marbun dan membawanya ke rumah sakit umum Djasamen Saragih Pematangsiantar ;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut menyebabkan kematian korban Syahdan Kesumayadi ;

- Bahwa benar sebagaimana pada kesimpulan Visum Et Revertum mayat yang dibuat Dr. Reinhard John Devison Hutahaeen. Spf. Sh. MM No.1852/IV/UPM/III/2020 tanggal 3 Maret 2019 atas nama Syahdan Kesumayadi dengan hasil Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dikenal, dewasa umur 39 tahun panjang badan 170 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena adanya perdarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul pada daerah kepala bagian belakang dan diperberat dengan adanya penyakit paru (TB paru/Tuberculosis Paru) yang telah lama diderita korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar pada daerah bibir dan leher, mengalami luka lecet pada daerah dahi, pipi dan kaki yang keseluruhannya disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul ;

- Bahwa kematian Korban dipicu oleh pukulan dari Siku terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi kearah Muka Korban Syahdan Kesumayadi karena reflex saat lengan bajunya robek di tarik korban, dan dari hantaman siku Terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi, saksi korban terjatuh dan terhempas di bebatuan dan langsung tak sadarkan diri,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena adanya perdarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul pada daerah kepala bagian belakang dan diperberat dengan adanya penyakit paru (TB paru/Tuberculosis Paru) yang telah lama diderita korban

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tahu akibat perbuatannya korban Syahdan Kesumayadi meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya melakukan perdamaian walaupun belum berhasil dengan perdamaian yang tercantum diatas kertas

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative maka Majelis Hakim dapat memilih langsung Dakwaan yang Paling relevan yang lebih terbukti atas perbuatan Terdakwa dimana Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHPidana yang berbunyi: Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum. Sehingga dengan demikian dalam unsur ini perlu kejelasan orang yang disebutkan dalam surat dakwaan dengan orang yang diperhadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang ;

Menimbang yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan dalam Undang-undang tidak disebutkan namun dalam yurisprudensi maka yang diartikan sebagai penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka, perasaan tidak enak misalnya dengan mendorong, rasa sakit dengan mencubit, atau dengan merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan bahwa Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Lokomotif simpang Jalan Bandung Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar saksi Wilko Tanjung bersama terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan als Fendi dan Syahdan Kesumayadi minum tuak dikedai Torop Sirait dijalan Sitio-tio kota Pematangsiantar karena merasa tanggung maka selanjutnya saksi Wilko Tanjung bersama terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan als Fendi dan Syahdan Kesumayadi dengan menaiki sepeda motor saksi Wilko Tanjung bersama terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan als Fendi dan korban Syahdan Kesumayadi melanjutkan minum tuak ke kafe Boru Hombing di Jalan Lokomotif simpang jalan bandung Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar selanjutnya setelah selesai minum tuak terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan als Fendi dan korban Syahdan Kesumayadi keluar ke parkir dan selanjutnya terjadi pertengkaran Kemudian terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan als Fendi memukul wajah korban Syahdan Kesumayadi dengan tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban Syahdan Kesumayadi jatuh kearah depan dan wajahnya terhempas kebebatuan. Setelah kejadian itu saksi Wilko Tanjung keluar dari dalam cafe dan berkata kenapanya Fen dan dijawab terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan als Fendi bertengkar bang sama Syahdan. Kemudian terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan als Fendi dan saksi Wilko Tanjung mengangkat tubuh korban Syahdan Kesumayadi kedalam becak mesin milik Marbun dan membawanya ke rumah sakit umum Djasamen Saragih Pematangsiantar ;

Menimbang sebagaimana pada kesimpulan Visum Et Revertum mayat yang dibuat Dr. Reinhard John Devison Hutahaeen. Spf. Sh. MM No.1852/IV/UPM/III/2020 tanggal 3 Maret 2019 atas nama Syahdan Kesumayadi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dikenal, dewasa umur 39 tahun panjang badan 170 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena adanya perdarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul pada daerah kepala bagian belakang dan diperberat dengan adanya penyakit paru (TB paru/Tuberculosis Paru) yang telah lama diderita korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar pada daerah bibir dan leher, mengalami luka lecet pada daerah dahi, pipi dan kaki yang keseluruhannya disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang menyebabkan matianya orang tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1(satu) buah kaos oblong warna coklat dan 1(satu) unit sepeda motor merek Supra X No.Pol BK 4444 ZJ, terhadap barang bukti tersebut diatas karena masih dapat di pergunakan dan masih memiliki nilai ekonomis maka statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil terhadap Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sedang berusaha melakukan perdamaian kepada keluarga korban

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan als Fendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kaos oblong warna coklat
 - 1 unit sepeda motor merek Supra X No.Pol BK 4444 ZJdikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Katharina Melati Siagian, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh S. Riady Damanik, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dihadapan Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H.,M.Kn.

M. Iqbal F. J. Purba, S.H.,M.H.

Katharina Melati Siagian, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring. SH